BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Sekretariat : Komplek Pemda Kabupaten Lampung Timur, Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur 34194

Nomor : 348 /PM.00.02/K.LA-04/09/2024 03 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada, Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur
Di-
Sukadana

A. Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23P/HUM/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indoensia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

Dipindai dengan CamScanner

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indoensia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
11. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indoensia Nomor 94 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tahapan Perpanjangan Masa Pendafataran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Timur mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Timur untuk:
   1. Dalam melaksanakan Penerimaan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon tidak melebihi batas waktu yang ditentukan;
   2. Penerimaan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur dan Mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. Aktif menginformasikan pelaksanaan perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon kapada Pengawas Pemilihan Umum;
   4. Melaksanaan proses tahapan pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

LAILATUL KHOIRIYAH, S.H.I

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
- Ketua Bawaslu Provinsi Lampung sebagai laporan.

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur